

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum Asuransi Tambahan *Death Contribution Waiver Syariah*

Asuransi Tambahan *Death Contribution Waiver Syariah* ("*Death Contribution Waiver Syariah*") merupakan perlindungan asuransi sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan manfaat pembebasan pembayaran Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi Investasi Berkala apabila Pemegang Polis meninggal dunia. Asuransi tambahan ini dapat ditambahkan pada Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (*Unit Link*).

Fitur Produk

Usia Masuk Pemegang Polis (ulang tahun terdekat)	18 - 60 tahun	Masa Asuransi	1 tahun, dapat diperpanjang hingga Pemegang Polis mencapai usia 65 tahun
Mata Uang	Rupiah		

Manfaat Produk

Manfaat Asuransi yang akan Anda dapatkan melalui produk ini:

1. Apabila Pemegang Polis meninggal dunia selama berlakunya Asuransi Tambahan ini, pembayaran Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi Investasi Berkala (jika ada) akan dibebaskan, dengan ketentuan total akumulasi Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi Investasi Berkala (jika ada) yang akan dibayarkan oleh Pengelola tidak melebihi suatu jumlah maksimum yang ditentukan oleh Pengelola dari waktu ke waktu.

Pembebasan Kontribusi akan diberikan pada Tanggal Jatuh Tempo Kontribusi sesuai frekuensi pembayaran Kontribusi, terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran

Kontribusi berikutnya setelah klaim disetujui hingga berakhirnya Manfaat Asuransi Tambahan huruf a, b, e dan f sebagaimana tercantum dalam Informasi Tambahan butir 2 di bawah.

Pemegang Polis wajib tetap membayar Kontribusi yang jatuh tempo sebelum Tanggal Efektif Pembebasan Kontribusi dan sesudah Tanggal Akhir Pembebasan Kontribusi.

2. Selama masa bebas Kontribusi, Pemegang Polis tidak dapat mengajukan permohonan perubahan manfaat Polis.

Pengecualian

Pengelola tidak akan membayar klaim atas Santunan Asuransi dari Asuransi Tambahan ini apabila Pemegang Polis meninggal dunia akibat dari hal-hal sebagai

1. Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-existing Conditions*), kecuali ditentukan lain oleh Pengelola secara tertulis;
2. Adanya suatu tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Manfaat dalam Polis ini untuk mendapatkan manfaat Asuransi;

3. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak;
4. Perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), perang saudara, keadaan seperti perang, invasi, tindakan militer, kudeta, revolusi, huru-hara, kerusuhan;
5. Fisi atau fusi nuklir, *ionizing radiation* atau kontaminasi radio aktif dari nuklir atau bahan kimia, bahan bakar atau sampah atau limbah atau bahan peledak atau senjata; atau
6. Terjangkit HIV dan/atau penyakit lain yang berkaitan, termasuk AIDS dan/atau suatu mutasi, turunan atau variasinya dalam bentuk apapun, kecuali AIDS yang ditimbulkan dari transfusi darah.

Iuran dan Ujrah Asuransi Tambahan

- Iuran Asuransi Tambahan dipotong dari Nilai Dana pada setiap tanggal jatuh tempo bulanan melalui pembatalan unit, minimum Rp2.950,00 per bulan.
- Besarnya Iuran Asuransi Tambahan ini tergantung pada Santunan Asuransi, usia, jenis kelamin dan risiko-risiko lainnya terkait dengan Pemegang Polis.

- Iuran Asuransi Tambahan terdiri atas Iuran *Tabarru'* sebesar 55% dan Ujrah Pengelolaan Risiko sebesar 45%.
- Informasi mengenai Ujrah lainnya mengacu pada Ujrah yang dikenakan pada Asuransi Dasar termasuk namun tidak terbatas pada Ujrah komisi dan Ujrah pemasaran.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Cara Mengajukan Polis



2. Cara Pengajuan Klaim

1. Menghubungi Astra Life atau mengunduh formulir klaim di www.astralife.co.id
2. Mengisi dan melengkapi dokumen klaim yang dipersyaratkan Astra Life sesuai ketentuan Polis.
3. Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan selambat-lambatnya 90 hari sejak tanggal meninggal dunia.
4. Astra Life akan membayarkan Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak klaim disetujui.

3. Dokumen Pengajuan Klaim Wajib:

- a. Asli formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Penerima Manfaat atau kuasanya;
- b. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku dari pihak yang mengajukan klaim dan kuasanya (bila dikuasakan) yang masih berlaku;
- c. Asli surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat;
- d. Asli surat keterangan Kematian dari Dokter yang sah dan berwenang;
- e. Akta Kematian dari catatan sipil (legalisir). Surat keterangan Kematian Anda dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Meninggal Dunia di luar negeri;
- f. Laporan pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) Pemegang Polis atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Kami (legalisir);
- g. Surat Berita Acara Polisi jika Anda Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau yang tidak wajar (legalisir);
- h. Penetapan pengadilan yang menyatakan Pemegang Polis telah Meninggal Dunia dalam hal Pemegang Polis dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (legalisir);
- i. Riwayat kesehatan Pemegang Polis yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit dimana Anda yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/resume medis Pemegang Polis (apabila disyaratkan oleh Kami);
- j. Fotokopi Polis dan perubahannya (jika ada).

Selain dokumen persyaratan pengajuan klaim tersebut, Pengelola berhak untuk meminta dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan pengajuan klaim (jika dibutuhkan).


Ilustrasi produk

Nama Pemegang Polis	Ibu DEF
Usia Pemegang Polis	45 tahun
Jenius Kelamin Pemegang Polis	Wanita
Nama Peserta Utama Yang Diasuransikan	Bapak ABC
Usia Peserta Utama Yang Diasuransikan	40 Tahun
Jenis Kelamin Peserta Utama Yang Diasuransikan	Pria

Kontribusi Dasar Berkala	Rp20.000.000,00
Kontribusi Investasi Berkala	Rp20.000.000,00
Iuran Asuransi Tambahan bulan pertama*	Rp99.666,67
Tanggal Berlakunya Manfaat Asuransi <i>Death Contribution Waiver Syariah</i>	1 Januari 2021

* Iuran Asuransi Tambahan *Death Contribution Waiver Syariah* berubah setiap Ulang Tahun Polis sampai dengan Pemegang Polis mencapai usia 65 tahun.

Apabila Ibu DEF Meninggal Dunia, maka Santunan Asuransi Tambahan yang akan dibayarkan oleh Kami adalah sebagai berikut:



Ketentuan Sanggahan:

- Ilustrasi di atas hanya merupakan contoh pembayaran klaim Manfaat Asuransi sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.
- Ilustrasi sesuai Manfaat Asuransi yang Anda pilih dapat dilihat pada dokumen Simulasi/Ilustrasi Personal Anda yang disediakan pada saat proses permohonan asuransi.

Informasi Tambahan

- Definisi
 - **Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-existing Condition*)** Setiap kondisi kesehatan atau gejala dari Peserta Utama Yang Diasuransikan meliputi (termasuk namun tidak terbatas pada) kondisi atau gejala sebagai berikut:
 - a. yang telah didiagnosis, menerima nasehat medis;
 - b. yang telah diberikan tindakan secara medis;
 - c. yang telah melakukan pengobatan secara medis, perawatan secara medis;
 - d. gejala tersebut memiliki ciri khas dan terlihat secara nyata; atau
 - e. yang seharusnya gejala tersebut telah diketahui oleh Peserta Yang Diasuransikan, sebelum Tanggal Berlakunya Polis atau sebelum Tanggal Berlakunya Manfaat Asuransi, atau sebelum tanggal berlakunya kenaikan Santunan Asuransi/Plan, atau sebelum Tanggal Pemulihan Polis (manapun yang terjadi paling akhir).
- Asuransi Tambahan ini berakhir karena salah satu dari kondisi berikut:
 - a. Polis batal atau berakhir;
 - b. Tanggal Berakhirnya Manfaat Asuransi Tambahan ini;
 - c. Tanggal pembatalan atau pengakhiran Asuransi Tambahan ini yang diajukan Pemegang Polis;
 - d. Tanggal ketika Pengelola telah menyetujui dan membayarkan klaim atas Santunan Asuransi ini;
 - e. Tanggal disetujuinya klaim manfaat pembebasan Kontribusi pada Polis ini dari Asuransi Tambahan sejenis yang juga memberikan manfaat pembebasan Kontribusi untuk Polis ini; atau
 - f. Pemegang Polis mencapai usia 65 tahun.
- Dalam hal terdapat perubahan besar Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi Investasi Berkala (jika), maka Pengelola akan melakukan penyesuaian besarnya Santunan Asuransi Tambahan ini dan dapat dikenakan seleksi resiko baru.
- Asuransi Tambahan ini dapat diajukan bersamaan dengan pengajuan asuransi dasar atau pada saat ulang tahun polis sesuai ketentuan Pengelola.
- Informasi mengenai risiko produk Asuransi Tambahan ini mengacu pada risiko Asuransi Dasar.
- Syarat dan ketentuan lainnya mengikuti syarat dan ketentuan Asuransi Dasar yang dipilih.
- Pada produk Asuransi Tambahan *Death Contribution Waiver Syariah* ("Produk Asuransi"), Pengelola akan membentuk Dana *Tabarru'* secara gabungan dari beberapa lini usaha untuk kemudian dikelola oleh Pengelola.
- RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat Produk Asuransi dan bukan

merupakan bagian dari aplikasi permohonan Asuransi dan Polis. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.

9. Informasi mengenai manfaat Produk Asuransi ini secara lengkap dapat Anda pelajari pada Polis jika permohonan Asuransi Anda disetujui.
10. PT ASURANSI JIWA ASTRA dapat menolak permohonan asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
11. Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
12. PT ASURANSI JIWA ASTRA berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Kontribusi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap, dan benar dimana informasi tersebut dapat mempengaruhi penilaian PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
13. Kontribusi sudah termasuk namun tidak terbatas pada luran *Tabarru'*, *Ujrah* komisi dan *Ujrah* pemasaran (jika ada), kecuali biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
14. Dalam hal PT ASURANSI JIWA ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, *Ujrah*, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT ASURANSI JIWA ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Anda selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
15. Dalam hal Anda adalah Badan/Lembaga, maka pada saat terjadinya pemutusan hubungan antara Anda selaku Pemegang Polis dengan Peserta Anda selaku Peserta Yang Diasuransikan dan dalam masa berlakunya Polis akan berlaku ketentuan termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Peserta Yang Diasuransikan dapat melanjutkan pertanggungjawaban Asuransi dengan mengambil alih kepemilikan dan tanggung jawab Polis asuransi dari Anda; atau
 - b. Anda dan Peserta Yang Diasuransikan sepakat untuk mengakhiri Polis asuransi.
16. Produk Asuransi ini adalah produk asuransi milik PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA bertanggung jawab atas Produk Asuransi ini.
17. Produk Asuransi ini telah disetujui dan tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pusat Informasi dan Layanan pengaduan

Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media berikut ini:

Hello Astra Life Call Center



1 500 282

Senin - Minggu, 24 jam

E-mail & Whatsapp



hello@astralife.co.id



08952-1500282

Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB

Website & Social Media

www.astralife.co.id

@astralifeID

Surat Menyurat & Walk-In Customer

PT ASURANSI JIWA ASTRA

Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1

Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA

Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

PT ASURANSI JIWA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum Asuransi Total Permanent Disability Contribution Waiver Syariah

Asuransi Tambahan Total Permanent Disability Contribution Waiver Syariah ("Total Permanent Disability Contribution Waiver Syariah") merupakan perlindungan asuransi sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan manfaat pembebasan pembayaran Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi Investasi Berkala apabila Pemegang Polis mengalami Cacat Total dan Tetap. Asuransi Tambahan ini dapat ditambahkan pada Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (*Unit Link*).

Fitur Produk

Usia Masuk Pemegang Polis (ulang tahun terdekat)	18 - 60 tahun	Masa Asuransi	1 tahun, dapat diperpanjang hingga Pemegang Polis mencapai usia 65 tahun
Mata Uang	Rupiah		

Manfaat Produk

Manfaat Asuransi yang akan Anda dapatkan melalui produk ini:

1. Apabila Pemegang Polis mengalami Cacat Total dan Tetap selama berlakunya Asuransi Tambahan ini, pembayaran Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi Investasi Berkala (jika ada) akan dibebaskan, dengan ketentuan total akumulasi Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi Investasi Berkala (jika ada) yang akan dibayarkan oleh Pengelola tidak melebihi suatu jumlah maksimum yang ditentukan oleh Pengelola dari waktu ke waktu.

Pembebasan Kontribusi akan diberikan pada Tanggal Jatuh Tempo Kontribusi sesuai frekuensi pembayaran Kontribusi, terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran

Kontribusi berikutnya setelah klaim disetujui hingga berakhirnya Manfaat Asuransi Tambahan huruf a, b, e dan f sebagaimana tercantum dalam Informasi Tambahan butir 2 di bawah.

Pemegang Polis wajib tetap membayar Kontribusi yang jatuh tempo sebelum Tanggal Efektif Pembebasan Kontribusi dan sesudah Tanggal Akhir Pembebasan Kontribusi.

2. Selama masa bebas Kontribusi, Pemegang Polis tidak dapat mengajukan permohonan perubahan manfaat Polis.

Pengecualian

Pengelola tidak akan membayar klaim atas Santunan Asuransi dari Asuransi Tambahan ini apabila Pemegang Polis mengalami Cacat Total dan Tetap akibat dari hal-hal sebagai berikut:

1. Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-existing Conditions*), kecuali ditentukan lain oleh Pengelola secara tertulis;
2. Percobaan bunuh diri yang dilakukan baik dalam keadaan sadar maupun tidak; melukai diri sendiri dengan sengaja (termasuk luka yang terjadi karena Pemegang Polis tidak mengikuti anjuran medis);
3. Perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), perang saudara, keadaan seperti perang, invasi, tindakan militer atau kudeta, revolusi, huru-hara, kerusuhan;
4. Ikut berpartisipasi dalam peperangan (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan, tindakan kriminal, terorisme, menjadi anggota dari organisasi terlarang/ilegal, aktivitas yang melanggar hukum; atau

5. Ikut dalam penerbangan sebagai penumpang atau awak pesawat penerbangan yang tidak memiliki jadwal tetap;
6. Di bawah pengaruh/mengonsumsi alkohol atau penyalahgunaan obat, narkotika atau bahan-bahan terlarang lainnya;
7. Terjangkit virus penurunan kekebalan tubuh terhadap penyakit (*Human Immunodeficiency Virus* atau HIV) dan/atau penyakit lain yang berkaitan, termasuk sindrom kekurangan efek kekebalan tubuh terhadap penyakit (*Acquired Immune Deficiency Syndrome* atau AIDS) dan/atau suatu mutasi, turunan atau variasinya dalam bentuk apapun, kecuali AIDS yang ditimbulkan dari transfusi darah;
8. Ikut serta dalam olahraga atau aktivitas berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada olahraga profesional, seni bela diri, menyelam dengan bantuan alat pernafasan, mendaki, panjat tebing, *bungee jumping*, balap (dengan atau tanpa motor), terjun payung, gantole dan atau olahraga di udara; atau
9. Penyakit/gangguan kejiwaan, psikiatrik atau gangguan psikologi atau penyakit saraf.

Luaran dan Ujrah Asuransi Tambahan

- Luran Asuransi Tambahan dipotong dari Nilai Dana pada setiap tanggal jatuh tempo bulanan melalui pembatalan unit, minimum Rp450,00 per bulan.
- Besarnya luran Asuransi Tambahan ini tergantung pada Santunan Asuransi, usia, jenis kelamin dan risiko-risiko lainnya terkait dengan Pemegang Polis.

- Luran Asuransi Tambahan terdiri atas luran *Tabarru'* sebesar 55% dan Ujrah Pengelolaan Risiko sebesar 45%.
- Informasi mengenai Ujrah lainnya mengacu pada Ujrah yang dikenakan pada Asuransi Dasar termasuk namun tidak terbatas pada Ujrah komisi dan Ujrah pemasaran.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Cara Mengajukan Polis



2. Cara Pengajuan Klaim

1. Hubungi Astra Life atau mengunduh formulir klaim di www.astralife.co.id
2. Mengisi dan melengkapi dokumen klaim yang dipersyaratkan Astra Life sesuai ketentuan Polis.
3. Serahkan/kirinkan formulir klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung 6 (enam) bulan sejak Diagnosis Cacat Total dan Tetap
4. Astra Life akan membayarkan Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak klaim disetujui.

3. Dokumen Pengajuan Klaim Wajib:

- a. Asli formulir klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani Pemegang Polis atau Penerima Manfaat apabila Pemegang Polis dalam kondisi telah meninggal dunia atau tidak sadar (koma) atau tidak mampu secara fisik maupun mental berdasarkan pernyataan resmi dari Dokter, maka manfaat Asuransi Tambahan akan diberikan kepada Penerima Manfaat atau kuasanya;
- b. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku dari pihak yang mengajukan klaim dan kuasanya (bila dikuasakan);
- c. Asli surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh penerima kuasa;
- d. Asli Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dan menyatakan Pemegang Polis masih dalam keadaan Cacat Total dan Tetap secara terus menerus selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dinyatakan Cacat Total dan Tetap oleh Dokter yang memeriksa;
- e. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi, ringkasan catatan medis (*medical record*) dari Dokter yang memeriksa/merawat/melakukan pembedahan Anda berkaitan dengan Cacat Total dan Tetap yang dideritanya;
- f. Asli Berita Acara dari Kepolisian atau legalisirnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang (jika diperlukan oleh Kami); dan
- g. Fotokopi Polis dan perubahannya (jika ada).


Selain dokumen persyaratan pengajuan klaim sebagaimana tercantum diatas, Pengelola berhak untuk meminta dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan pengajuan klaim (jika dibutuhkan oleh Pengelola).

Ilustrasi produk

Nama Pemegang Polis	Ibu DEF
Usia Pemegang Polis	45 tahun
Jenis Kelamin Pemegang Polis	Wanita
Nama Peserta Utama Yang Diasuransikan	Bapak ABC
Usia Peserta Utama Yang Diasuransikan	40 tahun
Jenis Kelamin Peserta Utama Yang Diasuransikan	Pria
Kontribusi Dasar Berkala	Rp20.000.000,00
Kontribusi Investasi Berkala	Rp20.000.000,00
Iuran Asuransi Tambahan bulan pertama*	Rp15.333,34
Tanggal Berlakunya Manfaat Asuransi Total Permanent Disability Contribution Waiver Syariah	1 Januari 2021

*Iuran Asuransi Tambahan Total Permanent Disability Contribution Waiver Syariah berubah setiap Ulang Tahun Polis sampai dengan Pemegang Polis mencapai usia 65 tahun.

Apabila Ibu DEF mengalami Cacat Total dan Tetap, maka Santunan Asuransi Tambahan yang akan dibayarkan oleh Kami adalah sebagai berikut:



Ketentuan Sanggahan:

- Ilustrasi di atas hanya merupakan contoh pembayaran klaim Manfaat Asuransi sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.
- Ilustrasi sesuai Manfaat Asuransi yang Anda pilih dapat dilihat pada dokumen Simulasi/ilustrasi Personal Anda yang disediakan pada saat proses permohonan asuransi.

Informasi Tambahan

1. Definisi

- **Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya (Pre-existing Condition)** Setiap kondisi kesehatan atau gejala dari Peserta Utama Yang Diasuransikan meliputi (termasuk namun tidak terbatas pada) kondisi atau gejala sebagai berikut:
 - a. yang telah didiagnosis, menerima nasehat medis;
 - b. yang telah diberikan tindakan secara medis;
 - c. yang telah melakukan pengobatan secara medis, perawatan secara medis;
 - d. gejala tersebut memiliki ciri khas dan terlihat secara nyata; atau
 - e. yang seharusnya gejala tersebut telah diketahui oleh Peserta Yang Diasuransikan, sebelum Tanggal Berlakunya Polis atau sebelum Tanggal Berlakunya Manfaat Asuransi, atau sebelum tanggal berlakunya kenaikan Santunan Asuransi/Plan, atau sebelum Tanggal Pemulihan Polis (manapun yang terjadi paling akhir).
- 2. Asuransi Tambahan ini berakhir karena salah satu dari dari kondisi berikut:
 - a. Polis batal atau berakhir;
 - b. Tanggal Berakhirnya Manfaat Asuransi Tambahan ini;
 - c. Tanggal pembatalan atau pengakhiran Asuransi Tambahan ini yang diajukan Pemegang Polis;
 - d. Tanggal ketika Pengelola telah menyetujui dan membayarkan klaim atas Santunan Asuransi ini;
 - e. Tanggal disetujuinya klaim manfaat pembebasan Kontribusi pada Polis ini dari Asuransi Tambahan sejenis yang juga memberikan manfaat pembebasan Kontribusi untuk Polis ini; atau
 - f. Pemegang Polis mencapai usia 65 tahun.
- 3. Dalam hal terdapat perubahan besar Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi Investasi Berkala (jika), maka Pengelola akan melakukan penyesuaian besarnya Santunan Asuransi Tambahan ini dan dapat dikenakan seleksi resiko baru.
- 4. Asuransi Tambahan ini dapat diajukan bersamaan dengan pengajuan asuransi dasar atau pada saat ulang tahun polis sesuai ketentuan Pengelola.
- 5. Informasi mengenai risiko produk Asuransi Tambahan ini mengacu pada risiko Asuransi Dasar.
- 6. Syarat dan ketentuan lainnya mengikuti syarat dan ketentuan Asuransi Dasar yang dipilih.
- 7. Pada produk Asuransi Tambahan Total Permanent Disability Contribution Waiver Syariah ("Produk Asuransi"), Pengelola akan membentuk Dana Tabarru' secara gabungan dari beberapa lini usaha untuk kemudian dikelola oleh Pengelola.
- 8. RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat Produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan Asuransi dan Polis. Dalam hal terdapat

perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.

9. Informasi mengenai manfaat Produk Asuransi ini secara lengkap dapat Anda pelajari pada Polis jika permohonan Asuransi Anda disetujui.
10. PT ASURANSI JIWA ASTRA dapat menolak permohonan asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
11. Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
12. PT ASURANSI JIWA ASTRA berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Kontribusi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap, dan benar dimana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
13. Kontribusi sudah termasuk namun tidak terbatas pada luran *Tabarru'*, *Ujrah* komisi dan *Ujrah* pemasaran (jika ada), kecuali biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
14. Dalam hal PT ASURANSI JIWA ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, *Ujrah*, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT ASURANSI JIWA ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Anda selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
15. Dalam hal Anda adalah Badan/Lembaga, maka pada saat terjadinya pemutusan hubungan antara Anda selaku Pemegang Polis dengan Peserta Anda selaku Peserta Yang Diasuransikan dan dalam masa berlakunya Polis akan berlaku ketentuan termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Peserta Yang Diasuransikan dapat melanjutkan pertanggungan Asuransi dengan mengambil alih kepemilikan dan tanggung jawab Polis asuransi dari Anda; atau
 - b. Anda dan Peserta Yang Diasuransikan sepakat untuk mengakhiri Polis asuransi.
16. Produk Asuransi ini adalah produk asuransi milik PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA bertanggung jawab atas Produk Asuransi ini.
17. Produk Asuransi ini telah disetujui dan tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pusat Informasi dan Layanan pengaduan

Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media berikut ini:

Hello Astra Life Call Center



1 500 282

Senin - Minggu, 24 jam

E-mail & Whatsapp



hello@astralife.co.id



08952-1500282

Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB

Website & Social Media

www.astralife.co.id

@astralifeID

Surat Menyurat & Walk-In Customer

PT ASURANSI JIWA ASTRA

Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1
Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA
Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

PT ASURANSI JIWA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum Asuransi Tambahan Kecelakaan Diri+ Syariah

Asuransi Tambahan Kecelakaan Diri+ Syariah ("Kecelakaan Diri+ Syariah") merupakan perlindungan asuransi sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan manfaat tambahan apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan Meninggal Dunia atau Cacat Tetap akibat Kecelakaan yang dapat ditambahkan pada Produk Asuransi Yang Dikaikatkan Dengan Investasi (Unit Link).

Fitur Produk

Usia Masuk Peserta Utama Yang Diasuransikan (ulang tahun terdekat)	18 - 60 tahun	Masa Asuransi	1 tahun, dapat diperpanjang hingga Peserta Utama Yang Diasuransikan mencapai usia 65 tahun
Mata Uang	Rupiah		

Manfaat Produk

Manfaat Asuransi yang akan Anda dapatkan melalui produk ini:

1) Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan

Apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam 90 hari sejak tanggal terjadinya Kecelakaan, kecuali secara tidak sengaja menghirup atau mengkonsumsi gas atau uap yaitu meninggal dunia dalam 30 (tiga puluh) hari sejak Kecelakaan, Pengelola akan membayar Santunan Asuransi Kecelakaan Diri+ Syariah kepada Penerima Manfaat dan Asuransi Tambahan ini menjadi berakhir.

2) Manfaat Cacat Tetap akibat Kecelakaan

Apabila akibat Kecelakaan, Peserta Utama Yang Diasuransikan dinyatakan Cacat Tetap, maka Pengelola akan membayar persentase dari Santunan Asuransi Kecelakaan Diri+ Syariah, sesuai dengan klasifikasi berikut:

Deskripsi Cacat Tetap	Manfaat dalam bentuk persentase dari Santunan Asuransi Tambahan Kecelakaan Diri+ Syariah
Kehilangan Fungsi atau terputusnya dua atau lebih anggota tubuh yaitu tangan dan/ atau kaki mulai dari pergelangan tangan atau pergelangan kaki.	100%
Kehilangan Fungsi penglihatan kedua mata.	100%
Kehilangan Fungsi penglihatan salah satu mata dan Kehilangan Fungsi atau terputusnya satu anggota tubuh yaitu satu tangan atau satu kaki mulai dari pergelangan tangan atau pergelangan kaki.	100%
Kehilangan Fungsi kemampuan berbicara dan pendengaran kedua telinga.	100%

Deskripsi Cacat Tetap	Manfaat dalam bentuk persentase dari Santunan Asuransi Tambahan Kecelakaan Diri+ Syariah
Kehilangan Fungsi atau terputusnya satu anggota tubuh yaitu satu tangan atau satu kaki mulai dari pergelangan tangan atau pergelangan kaki.	50%
Kehilangan Fungsi penglihatan salah satu mata.	50%
Kehilangan Fungsi atau terputusnya satu atau lebih ibu jari tangan atau ibu jari kaki mulai dari ruas jari <i>metacarpophalangeal</i> .	25%
Kehilangan Fungsi atau terputusnya salah satu jari selain ibu jari tangan atau ibu jari kaki mulai dari ruas jari <i>metacarpophalangeal</i> .	10%

3) Total manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan dan Manfaat Cacat Tetap akibat Kecelakaan yang akan dibayarkan tidak lebih dari 100% Santunan Asuransi Kecelakaan Diri+ Syariah ini.

4) Pembayaran Santunan Asuransi Kecelakaan Diri+ Syariah ini tidak mengurangi Manfaat Asuransi Dasar.

5) Apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan memiliki lebih dari 1 Polis syariah yang memberikan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan atau manfaat yang dapat dipersamakan dengan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan, Pengelola hanya akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan untuk keseluruhan Polis syariah yang diterbitkan Pengelola maksimum sebesar jumlah yang ditentukan oleh Pengelola dari waktu ke waktu.

Pengecualian

Pengelola tidak akan membayar klaim atas Santunan Asuransi dari Asuransi Tambahan ini apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia atau mengalami Cacat Tetap akibat Kecelakaan yang terjadi karena salah satu atau lebih dari kondisi sebagai berikut:

- Ikut berpartisipasi dalam peperangan (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan, tindakan kriminal, aktivitas yang melanggar hukum;
- Ikut serta dalam olahraga atau aktivitas berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada balap (kecuali balap lari), olahraga musim dingin, menunggang kuda, mendaki, olahraga di udara, aktivitas seperti terbang, olahraga kontak fisik atau olahraga air (kecuali berlayar menggunakan perahu tanpa motor dan berenang);

- Ikut dalam penerbangan bukan sebagai penumpang pesawat penerbangan komersial yang memiliki jadwal tetap;
- Melukai diri sendiri dengan sengaja (termasuk luka yang terjadi karena Peserta Utama Yang Diasuransikan tidak mengikuti anjuran medis), bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak;
- Mengonsumsi alkohol atau penyalahgunaan obat, narkotik atau bahan-bahan terlarang lainnya; atau
- Baik langsung maupun tidak langsung timbul sebagai akibat dari reaksi radiasi, ionisasi, kontaminasi limbah, pemrosesan nuklir maupun radio aktif, bahan atau zat kimia perang, bahan peledak atau senjata.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas berlaku, kecuali dinyatakan lain oleh Pengelola secara tertulis.

Luran dan Ujrah Asuransi Tambahan

- Luran Asuransi Tambahan dipotong dari Nilai Dana pada setiap tanggal jatuh tempo bulanan melalui pembatalan unit, minimum Rp395,833 per bulan.
- Besarnya luran Asuransi Tambahan ini tergantung pada Santunan Asuransi, usia, jenis kelamin dan risiko-risiko lainnya terkait dengan Pemegang Polis.


- Luran Asuransi Tambahan terdiri atas luran *Tabarru'* sebesar 55% dan Ujrah Pengelolaan Risiko sebesar 45%.
- Informasi mengenai Ujrah lainnya mengacu pada Ujrah yang dikenakan pada Asuransi Dasar termasuk namun tidak terbatas pada Ujrah komisi dan Ujrah pemasaran.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Cara Mengajukan Polis



2. Cara Pengajuan Klaim



3. Dokumen Pengajuan Klaim Wajib:


- Manfaat Meninggal dunia akibat Kecelakaan, sebagaimana tercantum pada RIPLAY Asuransi Dasar.
- Manfaat Cacat Tetap akibat Kecelakaan:
 - Asli formulir klaim yang diisi dengan benar dan lengkap dan telah di tandatangani Pemegang Polis atau Penerima Manfaat apabila Pemegang Polis dalam kondisi telah meninggal dunia atau tidak sadar (koma) atau tidak mampu secara fisik maupun secara mental berdasarkan pernyataan resmi dari Dokter, maka manfaat Asuransi Tambahan akan diberikan kepada Penerima Manfaat atau kuasanya;
 - Tanda bukti pembayaran Kontribusi terakhir;
 - Fotokopi identitas diri dari pihak yang mengajukan klaim dan kuasanya bila dikuasakan);
 - Asli surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh penerima kuasa;
 - Asli Surat keterangan Dokter yang sah dan berwenang;
 - Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi, ringkasan catatan medis (medical record) dari Dokter Ahli/Spesialis yang memeriksa/merawat/melakukan pembedahan Peserta Utama Yang
 - Diasuransikan berkaitan dengan Cacat Tetap yang dideritanya;
 - Legalisir Surat Berita Acara Polisi jika Cacat Tetap disebabkan oleh Kecelakaan; dan
 - Fotokopi Polis dan perubahannya (jika ada).

Selain dokumen persyaratan pengajuan klaim tersebut, Pengelola berhak untuk meminta dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan pengajuan klaim (jika dibutuhkan).

Ilustrasi Produk

Nama Peserta Utama Yang Diasuransikan	Bapak ABC
Usia Peserta Utama Yang Diasuransikan	40 tahun
Jenis Kelamin Peserta Utama Yang Diasuransikan	Pria
Santunan Asuransi Kecelakaan Diri+ Syariah	Rp50.000.000,00
Luran Asuransi Tambahan bulan pertama*	Rp3.958,33
Tanggal Berlakunya Manfaat Asuransi Kecelakaan Diri+ Syariah	1 Januari 2021

*Luran Asuransi Tambahan Kecelakaan Diri+ Syariah berubah setiap Ulang Tahun Polis sampai dengan Peserta Utama Yang Diasuransikan mencapai usia 65 tahun.



Ketentuan Sanggahan:

- Ilustrasi di atas hanya merupakan contoh pembayaran klaim Manfaat Asuransi sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.
- Ilustrasi sesuai Manfaat Asuransi yang Anda pilih dapat dilihat pada dokumen Simulasi/Ilustrasi Personal Anda yang disediakan pada saat proses permohonan asuransi.

Informasi tambahan

1. Definisi

- Kecelakaan**
Peristiwa yang dialami oleh Peserta Utama Yang Diasuransikan dalam masa berlakunya Manfaat Asuransi, bersifat tiba-tiba, tidak dikehendaki, tidak dapat diduga dan merupakan kejadian tertentu yang terjadi pada waktu dan tempat yang dapat diidentifikasi, akibat kekerasan, datang dari luar dan terlihat secara nyata, serta tidak tergantung sebab-sebab lain (seperti Penyakit yang diderita oleh Peserta Utama Yang Diasuransikan). Tidak sengaja menghirup gas atau uap atau mengkonsumsi bahan beracun atau bahan kimia juga dianggap sebagai kecelakaan.
- Cacat Tetap**
Cacat yang diakibatkan oleh Kecelakaan yang terjadi dalam waktu 90 hari sejak tanggal Kecelakaan kecuali secara tidak sengaja menghirup atau mengkonsumsi gas atau uap yaitu terjadi dalam 30 (tiga puluh) hari sejak Kecelakaan.
- Kehilangan Fungsi**
Suatu kondisi Cacat Tetap dimana Peserta Utama Yang Diasuransikan kehilangan fungsi anggota tubuh dan/atau organ tubuh secara total dan tidak dapat dipulihkan yang telah berlangsung sekurang-kurangnya 6 bulan berturut-turut sejak di Diagnosis oleh Dokter atau Dokter Ahli/Spesialis.

2. Asuransi Tambahan ini berakhir karena salah satu dari kondisi berikut:

- Polis batal atau berakhir;
- Tanggal Berakhirnya Manfaat Asuransi Tambahan ini;
- Tanggal pembatalan atau pengakhiran Asuransi Tambahan ini yang diajukan Pemegang Polis;
- Tanggal dibayarkannya akumulasi klaim Manfaat Asuransi Tambahan ini sebesar 100% dari Santunan Asuransi Kecelakaan Diri+ Syariah ini; atau
- Peserta Utama Yang Diasuransikan mencapai usia 65 tahun.

3. Asuransi Tambahan ini dapat diajukan bersamaan dengan pengajuan asuransi dasar atau pada saat ulang tahun polis sesuai ketentuan Pengelola.

4. Informasi mengenai risiko produk Asuransi Tambahan ini mengacu pada risiko Asuransi Dasar.

- Syarat dan ketentuan lainnya mengikuti syarat dan ketentuan Asuransi Dasar yang dipilih.
- Pada produk Asuransi Tambahan Kecelakaan Diri+ Syariah ("Produk Asuransi"), Pengelola akan membentuk Dana *Tabarru'* secara gabungan dari beberapa lini usaha untuk kemudian dikelola oleh Pengelola.
- RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat Produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan Asuransi dan Polis. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
- Informasi mengenai manfaat Produk Asuransi ini secara lengkap dapat Anda pelajari pada Polis jika permohonan Asuransi Anda disetujui.
- PT ASURANSI JIWA ASTRA dapat menolak permohonan asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- PT ASURANSI JIWA ASTRA berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Kontribusi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap, dan benar dimana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
- Kontribusi sudah termasuk namun tidak terbatas pada luran *Tabarru'*, *Ujrah* komisi dan *Ujrah* pemasaran (jika ada), kecuali biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
- Dalam hal PT ASURANSI JIWA ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, *Ujrah*, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT ASURANSI JIWA ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Anda selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum

- perubahan tersebut berlaku efektif.
14. Dalam hal Anda adalah Badan/Lembaga, maka pada saat terjadinya pemutusan hubungan antara Anda selaku Pemegang Polis dengan Peserta Anda selaku Peserta Yang diasuransikan dan dalam masa berlakunya Polis akan berlaku ketentuan termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Peserta Yang Diasuransikan dapat melanjutkan pertanggungjanaan Asuransi dengan mengambil alih kepemilikan dan tanggung jawab Polis asuransi dari Anda; atau
 - b. Anda dan Peserta Yang Diasuransikan sepakat untuk mengakhiri Polis asuransi.
 15. Produk Asuransi ini adalah produk asuransi milik PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA bertanggung jawab atas Produk Asuransi ini.
 16. Produk Asuransi ini telah disetujui dan tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pusat Informasi dan Layanan pengaduan

Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media berikut ini:

Hello Astra Life Call Center



1 500 282

Senin - Minggu, 24 jam

E-mail & Whatsapp



hello@astralife.co.id



08952-1500282

Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB

Website & Social Media

www.astralife.co.id

@    astralifeID

Surat Menyurat & Walk-In Customer

PT ASURANSI JIWA ASTRA

Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1
Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA
Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

PT ASURANSI JIWA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum Asuransi Tambahan Penyakit Kritis+ Syariah

Asuransi Tambahan Penyakit Kritis+ Syariah ("Penyakit Kritis+ Syariah") merupakan perlindungan asuransi sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan manfaat tambahan apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan menderita salah satu dari 35 penyakit kritis, yang dapat ditambahkan pada Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (*Unit Link*).

Fitur Produk

Usia Masuk Peserta Utama Yang Diasuransikan (ulang tahun terdekat)	30 hari - 60 tahun	Masa Asuransi	1 tahun, dapat diperpanjang hingga Peserta Utama Yang Diasuransikan mencapai usia 85 tahun
Mata Uang	Rupiah		

Manfaat Produk

1. Manfaat Penyakit Kritis

Apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan untuk pertama kalinya sejak Asuransi Tambahan ini berlaku terdiagnosis secara medis menderita salah satu Penyakit Kritis sesuai Daftar Penyakit Kritis+ Syariah berikut, maka Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi Penyakit Kritis+ Syariah.

Daftar Penyakit Kritis+ Syariah:

1. Kanker
2. *Myocardial Infarction*
3. *Major Stroke*
4. Operasi Jantung Koroner (*bypass*)
5. Gagal Ginjal
6. Transplantasi Organ Tubuh Utama
7. Kelumpuhan (*Paralysis*)
8. Kehilangan Kemampuan Melihat (buta)
9. Operasi Penggantian Katup Jantung
10. Operasi Pembuluh Aorta
11. *Multiple Sclerosis*
12. Penyakit Alzheimer
13. *Coronary Angioplasty*
14. *Appalic Syndrome*
15. Anemia Aplastik
16. Meningitis Bakteri
17. Tumor Otak Jinak
18. Penyakit Hati Kronis
19. Koma
20. *Cardiomyopathy*
21. *Medullary Cystic Disease*
22. Kehilangan Kemampuan Mendengar (tuli)

23. Radang Otak
24. Penyakit Paru-Paru Tahap Akhir
25. *Fulminant Viral Hepatitis*
26. HIV Yang Disebabkan Transfusi Darah
27. *Loss of Limbs*
28. Kehilangan Kemampuan Berbicara (bisu)
29. Luka Bakar Mayor
30. *Major Head Trauma*
31. Penyakit Motor Neuro
32. *Muscular Dystrophy*
33. Penyakit Parkinson
34. Poliomyelitis
35. *Primary Pulmonary Arterial Hypertension*

2. Pembayaran Santunan Asuransi Tambahan ini tidak mengurangi Manfaat Asuransi Dasar.

3. Apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan mengalami lebih dari satu jenis Penyakit Kritis, maka manfaat yang akan dibayarkan tidak lebih dari Santunan Asuransi Penyakit Kritis+ Syariah sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis atau Endorsemen/Lampiran (jika ada).

4. Apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan memiliki lebih dari 1 (satu) Polis syariah yang Kami terbitkan yang memberikan manfaat Penyakit Kritis, maka Kami hanya akan membayarkan manfaat Penyakit Kritis untuk keseluruhan Polis syariah yang Kami terbitkan sampai dengan maksimum jumlah sebagaimana yang Kami tetapkan dari waktu ke waktu.

Pengecualian

Pe ngelola tidak akan membayar klaim atas Santunan Asuransi dari Asuransi Tambahan ini apabila terjadi karena salah satu atau lebih dari kondisi sebagai berikut:

1. Kondisi yang sudah ada sebelumnya (*pre-existing condition*), kecuali ditentukan lain oleh Pengelola secara tertulis;
2. Percobaan bunuh diri yang dilakukan baik dalam keadaan sadar maupun tidak; melukai diri sendiri dengan sengaja (termasuk luka yang terjadi karena Peserta Utama Yang Diasuransikan tidak mengikuti anjuran medis);
3. Perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), perang saudara, keadaan seperti perang, invasi, tindakan militer atau kudeta, revolusi, huru-hara, kerusuhan;
4. Menjadi anggota dari organisasi terlarang/ilegal, ikut berpartisipasi dalam aktivitas yang melanggar hukum, tindakan kriminal, terorisme;
5. Iktu dalam penerbangan sebagai penumpang atau awak pesawat penerbangan yang tidak memiliki jadwal tetap;
6. Dibawah pengaruh/mengonsumsi alkohol atau penyalahgunaan obat, narkotik atau bahan-bahan terlarang lainnya, keracunan zat nikotin;
7. Terjangkit virus penurunan kekebalan tubuh terhadap penyakit (*Human Immunodeficiency Virus* atau HIV) dan/atau penyakit lain yang berkaitan, termasuk sindroma kekurangan efek kekebalan tubuh terhadap penyakit (*Acquired Immune Deficiency Syndrome* atau AIDS) dan/atau suatu mutasi, turunan atau variasinya dalam bentuk apapun, kecuali AIDS yang ditimbulkan dari transfusi darah;
8. Penyakit Kritis terjadi dalam periode 90 hari terhitung sejak Tanggal

Berlakunya Manfaat Asuransi Tambahan ini atau sejak perubahan kenaikan Santunan Asuransi Penyakit Kritis+ Syariah atau sejak Tanggal Pemulihan Polis (mana yang terjadi paling akhir), kecuali jika Penyakit Kritis tersebut secara langsung disebabkan oleh Kecelakaan;

9. Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam jangka waktu 30 hari sejak terdiagnosis Penyakit Kritis;
10. Kesalahan dalam mengikuti petunjuk/saran medis;
11. Peserta Utama Yang Diasuransikan terlibat dalam kegiatan berbahaya (atau ikut dalam latihan khusus untuk itu) seperti namun tidak terbatas pada olah raga profesional dan berbahaya seperti menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, balap mobil atau motor, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, *hot poling*, panjat tebing, naik gunung, terjun payung, layang gantung, olah raga musim dingin dan/ atau yang melibatkan es atau salju, termasuk tetapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, *bungee jumping*, serta olah raga profesional atau olah raga berbahaya lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu;
12. Peserta Utama Yang Diasuransikan didiagnosis menderita Penyakit Kritis sebelum berusia 6 tahun yang disebabkan oleh kelainan bawaan atau *congenital*; atau
13. Peserta Utama Yang Diasuransikan didiagnosis menderita tuli sebelum berusia 2 tahun.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas berlaku, kecuali dinyatakan lain oleh Pengelola secara tertulis.

Luran dan Ujrah Asuransi Tambahan

- luran Asuransi Tambahan dipotong dari Nilai Dana pada setiap tanggal jatuh tempo bulanan melalui pembatalan unit, minimum Rp133,33 per bulan.
- Besarnya luran Asuransi Tambahan ini tergantung pada Santunan Asuransi, usia, jenis kelamin dan risiko-risiko lainnya terkait dengan Peserta Utama Yang Diasuransikan.

- luran Asuransi Tambahan terdiri atas luran *Tabarru'* sebesar 55% dan Ujrah Pengelolaan Risiko sebesar 45%.
- Informasi mengenai Ujrah lainnya mengacu pada Ujrah yang dikenakan pada Asuransi Dasar termasuk namun tidak terbatas pada Ujrah komisi dan Ujrah pemasaran.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Cara Mengajukan Polis



2. Cara Pengajuan Klaim

1. Menghubungi Astra Life atau mengunduh formulir klaim di www.astralife.co.id
2. Mengisi dan melengkapi dokumen klaim yang dipersyaratkan Astra Life sesuai ketentuan Polis.
3. Serahkan/kirimkan formulir klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan selambat-lambatnya 90 hari sejak Peserta Utama Yang Diasuransikan didiagnosis menderita Penyakit Kritis oleh 2 atau lebih Dokter Ahli/Spesialis.
4. Astra Life akan membayarkan Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak klaim disetujui.

3. Dokumen Pengajuan Klaim Wajib:


- a. Formulir pengajuan klaim Penyakit Kritis yang diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat apabila Pemegang Polis telah meninggal dunia atau kuasanya (asli);
- b. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku dari pihak yang mengajukan klaim dan kuasanya (bila dikuasakan) yang masih berlaku;
- c. Asli surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh penerima kuasa;
- d. Asli surat keterangan Dokter Ahli/Spesialis yang sah dan berwenang (asli) yang melakukan Diagnosis untuk pertama kalinya dan/atau yang melakukan perawatan yang menyatakan bahwa Peserta Utama Yang Diasuransikan menderita Penyakit Kritis;
- e. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi, ringkasan catatan medis (medical record) dari Dokter yang memeriksa/merawat/melakukan pembedahan Peserta Utama Yang Diasuransikan berkaitan dengan Penyakit Kritis yang dideritanya; dan Surat Berita Acara Polisi jika Anda Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau yang tidak wajar (legalisir);
- f. Fotokopi Polis dan perubahannya (jika ada).

Selain dokumen persyaratan pengajuan klaim tersebut, Pengelola berhak untuk meminta dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan pengajuan klaim (jika dibutuhkan).

Ilustrasi Produk

Nama Peserta Utama Yang Diasuransikan	Bapak ABC
Usia Peserta Utama Yang Diasuransikan	40 tahun
Jenis Kelamin Peserta Utama Yang Diasuransikan	Pria
Santunan Asuransi Penyakit Kritis+ Syariah	Rp50.000.000,00
Iuran Asuransi Tambahan bulan pertama*	Rp.150.833,33
Tanggal Berlakunya Manfaat Asuransi Penyakit Kritis+ Syariah	1 Januari 2021

*Iuran Asuransi Tambahan Penyakit Kritis+ Syariah berubah setiap Ulang Tahun Polis sampai dengan Peserta Utama Yang Diasuransikan mencapai usia 85 tahun.



Ketentuan Sanggahan:

- Ilustrasi di atas hanya merupakan contoh pembayaran klaim Manfaat Asuransi sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.
- Ilustrasi sesuai Manfaat Asuransi yang Anda pilih dapat dilihat pada dokumen Simulasi/Ilustrasi Personal Anda yang disediakan pada saat proses permohonan asuransi.

Informasi Tambahan

1. Definisi
 - Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya (Pre-existing Condition) Setiap kondisi kesehatan atau gejala dari Peserta Utama Yang Diasuransikan meliputi:
 - a. yang telah didiagnosis, menerima nasehat medis;
 - b. yang telah diberikan tindakan secara medis;
 - c. yang telah melakukan pengobatan secara medis, perawatan secara medis;
 - d. gejala tersebut memiliki ciri khas dan terlihat secara nyata; atau
 - e. yang seharusnya gejala tersebut telah diketahui oleh Peserta Yang Diasuransikan, sebelum Tanggal Berlakunya Polis atau sebelum Tanggal Berlakunya Manfaat Asuransi, atau sebelum tanggal berlakunya kenaikan Santunan Asuransi/Plan, atau sebelum Tanggal Pemulihan Polis (manapun yang terjadi paling akhir).
2. Asuransi Tambahan ini berakhir karena salah satu dari dari kondisi berikut:
 - a. Polis batal atau berakhir;
 - b. Tanggal Berakhirnya Manfaat Asuransi Tambahan;
 - c. Tanggal pembatalan atau pengakhiran Asuransi Tambahan ini yang diajukan Pemegang Polis;
 - d. Tanggal dibayarkannya akumulasi klaim Manfaat Asuransi Tambahan ini sebesar 100% dari Santunan Asuransi Penyakit Kritis+ Syariah ini;
 - e. Peserta Utama Yang Diasuransikan mencapai usia 85 tahun.
3. Asuransi Tambahan ini dapat diajukan bersamaan dengan pengajuan asuransi dasar atau pada saat ulang tahun polis sesuai ketentuan Pengelola.
4. Informasi mengenai risiko produk Asuransi Tambahan ini mengacu pada risiko Asuransi Dasar.
5. Syarat dan ketentuan lainnya mengikuti syarat dan ketentuan Asuransi Dasar yang dipilih.
6. Pada produk Asuransi Tambahan Penyakit Kritis+ Syariah ("Produk Asuransi"), Pengelola akan membentuk Dana *Tabarru'* secara gabungan dari beberapa lini usaha untuk kemudian dikelola oleh Pengelola.
7. RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan Asuransi dan Polis. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
8. Informasi mengenai manfaat Produk Asuransi ini secara lengkap dapat Anda pelajari pada Polis jika permohonan Asuransi Anda disetujui.
9. PT ASURANSI JIWA ASTRA dapat menolak permohonan asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
10. Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
11. PT ASURANSI JIWA ASTRA berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Kontribusi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap, dan benar dimana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian P T A S U R A N S I JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.

12. Kontribusi sudah termasuk termasuk namun tidak terbatas pada luran *Tabarru'*, *Ujrah* komisi dan *Ujrah* pemasaran (jika ada), kecuali biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
13. Dalam hal PT ASURANSI JiWA ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, Ujrah, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT ASURANSI JiWA ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Anda selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
14. Dalam hal Anda adalah Badan/Lembaga, maka pada saat terjadinya pemutusan hubungan antara Anda selaku Pemegang Polis dengan Peserta Anda selaku

- Peserta Yang Diasuransikan dan dalam masa berlakunya Polis akan berlaku ketentuan termasuk namun tidak terbatas pada:
- a. Peserta Yang Diasuransikan dapat melanjutkan pertanggung jawaban Asuransi dengan mengambil alih kepemilikan dan tanggung jawab Polis asuransi dari Anda; atau
 - b. Anda dan Peserta Yang Diasuransikan sepakat untuk mengakhiri Polis asuransi.
15. Produk Asuransi ini adalah produk asuransi milik PT ASURANSI JiWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JiWA ASTRA bertanggung jawab atas Produk Asuransi ini.
 16. Produk Asuransi ini telah disetujui dan tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).


Pusat Informasi dan Layanan pengaduan

Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media berikut ini:

Hello Astra Life Call Center



E-mail & Whatsapp



Website & Social Media



Surat Menyurat & Walk-In Customer



PT ASURANSI JiWA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan